

**PERAN POLISI KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MENYELIDIKI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN
PARIWISATA MANDEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

RAJA RAVINDA

1510012111074

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2019

REG No: 31/PID-02/VIII-2019

DAFTAR ISI

ABSTRAKii

KATA PENGANTAR..........iii

DAFTAR ISI..........vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kawasan Pariwisata Mandeh	8
B. Tinjauan tentang Penyelidik dan Penyelidikan	11
1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan.....	11
2. Tugas dan Kewenangan Penyelidik	13
C. Tinjauan tentang Polisi Kehutanan	15
1. Pengertian Polisi Kehutanan	15
2. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan.....	16
3. Sejarah terbentuknya Polisi Hutan.....	18
D. Tinjauan tentang Hutan	21
1. Pengertian Hutan.....	21
2. Fungsi Hutan	22
3. Jenis-jenis Hutan	24

4. Perbuatan yang Dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.....	25
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kehutanan sebagai Tindak pidana Khusus.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Khusus	28
2. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus	29
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus	29
4. Macam-macam Tindak Pidana Khusus.....	30
5. Penyimpangan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Kehutanan	31
6. Penyimpangan Hukum Acara Formal dalam Tindak Pidana Kehutanan	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Kehutanan dalam Menyelidiki Tindak Pidana Perusakan Hutan	37
B. Hambatan-hambatan yang ditemui Polisi Kehutanan dalam Menyelidiki Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA